

## PENJELASAN POIN-POIN SUBSTANSI PMK 89 2020

Topik	Penjelasan
Objek	Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang hasil pertanian tertentu dikenai PPN
Subjek	Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu
Tarif efektif PPN	<p style="text-align: center;"><b>Dapat memilih:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).</li> <li>• DPP = 10% dari harga jual</li> <li>• Tarif PPN 10%</li> <li>• <b>Tarif efektif 1%</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPP menggunakan harga jual (mekanisme normal)</li> <li>• Tarif PPN 10%</li> <li>• <b>Tarif efektif 10%</b></li> </ul>
Pajak masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk PKP yang memilih nilai lain sebagai DPP, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan</li> <li>• Untuk PKP yang memilih harga jual sebagai DPP, maka pajak masukan dapat dikreditkan</li> </ul>
Pemberitahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP yang memilih nilai lain harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar.</li> <li>• Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak</li> </ul>
Beralih DPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKP yang memilih nilai lain, harus tetap menggunakan nilai lain sampai akhir tahun pajak</li> <li>• PKP yang telah memilih nilai lain sebagai DPP, dapat beralih kembali untuk menggunakan Harga Jual sebagai DPP pada awal Masa Pajak setelah Tahun Pajak penggunaan nilai lain dengan menyampaikan pemberitahuan kembali</li> <li>• PKP yang telah memilih kembali menggunakan harga jual sebagai DPP, tidak dapat kembali menggunakan nilai lain sebagai DPP untuk Masa-Masa Pajak dan Tahun-Tahun Pajak berikutnya</li> </ul>
Pemungutan PPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan usaha industri yang membeli barang hasil pertanian tertentu dari PKP yang menggunakan nilai lain ditunjuk sebagai pemungut PPN</li> <li>• PKP yang menggunakan nilai lain sebagai DPP dan menyerahkan barang hasil pertanian tertentu kepada pabrik, PPN nya dipungut oleh badan usaha industri</li> </ul>

Berikut ini kami sampaikan penjelasan poin2 kebijakan PMK 89 tahun 2020:

Apa yang dibahas dalam rapat pembahasan, intinya ada dalam tabel di atas. Tabel tersebut disampaikan dalam paparan saat sosialisasi PMK 89 tahun 2020.

### 1. **Objek**

Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang hasil pertanian tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Rincian barang nya ada di Lampiran PMK, huruf A . Yang boleh menggunakan nilai lain, hanya PKP yang menyerahkan barang yang ada dalam lampiran tersebut.

### 2. **Subjek**

Yang menggunakan nilai lain ini adalah Pengusaha Kena Pajak. Untuk pengusaha yang bukan PKP, tidak wajib memungut atau mengadministrasikan PPN.

### 3. **Tarif PPN**

Tarif PPN tetap 10%, namun ketika PKP menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP), maka DPP menjadi 10% dari harga jual.

PPN yang terutang menjadi tarif kali DPP, yaitu  $10\% \times 10\% \times \text{harga jual}$ , sehingga tarif efektif sebesar 10% harga jual.

### 4. **Pajak masukan**

Apabila PKP menggunakan harga jual sebagai DPP, maka pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar saat pembelian barang kena pajak terkait dengan barang hasil pertanian yang dijual. Misalnya, beli pupuk kena PPN. Pupuk tersebut untuk menghasilkan tanaman bunga. PPN saat beli pupuk dapat dikreditkan.

Apabila PKP menggunakan nilai lain sebagai DPP, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

#### **5. Pemberitahuan**

Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.

Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Misalnya, PKP menggunakan nilai lain bulan september 2020. PKP tersebut dapat langsung menggunakan nilai lain pada bulan september, pemberitahuan dilakukan paling lambat bulan oktober pada saat penyampaian SPT masa PPN.

#### **6. Beralih DPP**

PKP yang telah menggunakan nilai lain, maka harus tetap menggunakan nilai lain sampai akhir tahun pajak. Misalnya tahun pajak berakhir bulan desember, maka nilai lain harus digunakan sampai bulan desember.

PKP yang telah menggunakan nilai lain, dapat beralih menggunakan harga jual, pada awal masa pajak dengan menyampaikan pemberitahuan. Misalnya, tahun pajak dimulai januari, maka bulan januari boleh beralih ke harga jual.

Jika PKP sudah beralih ke harga jual, maka tidak boleh kembali ke nilai lain, seterusnya.

#### **7. Pemungutan PPN**

Badan industri yang membeli dari PKP yang menggunakan nilai lain dan mengolah barang hasil pertanian tersebut, maka badan industri tersebut otomatis ditunjuk sebagai pemungut PPN.